



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 209 /KPTS/06/2025

TENTANG

LIMA PAKET STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pedoman Pelaporan Capaian Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2025 bidang Pengadaan Barang/Jasa, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor : B/180/KPTS/06/2025 tentang Lima Paket Strategis Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa sehubungan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditetapkan kembali Lima Paket Strategis Pemerintah Daerah sesuai dengan anggaran yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Lima Paket Strategis Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. Pedoman Pelaporan Capaian Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2025 bidang Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : 5 (Lima) Paket Strategis Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Paket Strategis sebagaimana dimaksud diktum Kesatu harus dilakukan reviu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan Inspektorat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : B/180/KPTS/06/2025 tentang Lima Paket Strategis Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 209 /KPTS/06/2025
TANGGAL : 7 mei 2025

LIMA PAKET STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Paket Pengadaan	Perangkat Daerah	Nilai	Kode RUP
1	Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya) Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas)	Dinas Kesehatan	12.538.020.000	57884065
2	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif (Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan) Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	Dinas Kesehatan	2.520.000.000	57976466
3	Pengadaan Sergam Siswa SERASI.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.478.934.172	57477155
4	Belanja Pengadaan Seragam Siswa SERASI.II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.376.674.120	57486929
5	Rehabilitasi Ruang Instalasi Gawat Darurat	RSUD Alimuddin Umar	1.500.000.000	55339542

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008